



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 069 TAHUN 2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK WIDYA SABHA

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Widya Sabha : 02/PKK/W.GD/2010, tanggal 24 Februari 2010.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Widya Sabha dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : Widya Sabha.
- Alamat : Desa Wonyaya Gede, Kecamatan Penebel., Tabanan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK WIDYA SABHA**
- NSS : 00.2.22.03.05.033.
- Alamat : Br.Dinas Wongaya Kaja, Ds.Wonyaya Gede, Penebel.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 4 Maret 2010

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan.

Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19520818 198203 1 017

